

ABSTRAKSI

Penelitian mengenai Pemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Orang Perseorangan di Kota Semarang yang penulis lakukan adalah mencoba meneliti tentang dua permasalahan, yaitu: 1) untuk mengetahui tata cara atau prosedur hak milik atas satuan rumah susun orang perseorangan di kota semarang; 2) untuk mengetahui hak dan kewajiban pemilik atas satuan rumah susun.

Penelitian ini mengambil metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu untuk mempelajari peraturan-peraturan, meneliti sejauhmana pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor: 9 Tahun 1996 tentang rumah susun di kota semarang dalam pelaksanaan hak kepemilikan satuan rumah susun di kota semarang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan data primer (observasi dan interview) dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier).

Hasil penelitian yang penulis lakukan akhirnya mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: 1) prosedur kepemilikan atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan di kota semarang dapat diperoleh dengan cara sewa murni, sewa beli dan cara pewarisan serta perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah, 2) penghuni rumah susun mempunyai hak dan kewajiban antara lain hak untuk memilih atau dipilih, mengajukan usul, pendapat dan menggunakan hak suara dalam perhimpunan penghuni rumah susun serta pemanfaatan dan pemakaian satuan rumah susun termasuk bagian bersama dan tanah bersama sesuai dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang harus dipenuhi Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi Penghuni satuan Rumah Susun anatara lain memenuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun, memenuhi peraturan dan ketentuan pemerintah Daerah yang mengatur rumah susun juga memelihara dan menjaga satuan rumah susun yang dimiliki termasuk bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Kata kunci : Pemilikan Satuan Rumah Susun oleh Orang Perseorangan.